



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 secara efektif, efisien dan terukur pada Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri;
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk:

a. melaksanakan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 yang termuat dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini; dan

- b. melaporkan pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 setiap triwulan kepada pimpinan secara berjenjang disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Wakil Jaksa Agung untuk:
Mengoordinir serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020.
2. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:
 - a. mengendalikan dan mengoordinir secara berkala pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - b. melakukan evaluasi mengenai perkembangan pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing termasuk melakukan identifikasi kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya;
 - c. menunjuk dan membagi tugas kepada unit kerja di satuan kerja masing-masing sebagai unit pelaksana rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020; dan
 - d. memastikan optimalisasi pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 dan melaporkan secara komprehensif seluruh hasil pelaksanaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 kepada Jaksa Agung melalui Wakil Jaksa Agung sebelum

diselenggarakannya Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021.

3. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, untuk:
 - a. memberikan dukungan secara penuh untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020; dan
 - b. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan arahan dan petunjuk pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN